

BEASISWA PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2024/BD TAHUN 2024 NOMOR 13

TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN SARJANA BAGI PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing sebagaimana tujuan dari pendidikan Nasional perlu sebuah upaya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini sehingga perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan bagi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021.
 - Dalam pengaturan ini mengatur pemberian beasiswa, kriteria, tata cara seleksi, pelaksanaan pemberian beasiswa, penyaluran beasiswa dan pembatalan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.